



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS BENI KURNIAWAN, AMD anak dari YOHANES TRIYANA;**
2. Tempat lahir : Sri Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Mulyo RT/RW 001/006 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Khatolik;

Terdakwa Paulus Beni Kurniawan, AMD anak dari Yohanes Triyana ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Alam Satria Kenali, S.H., dan Rukayat, S.H.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/AR/Pid/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor Register xxx/SK/xxx/PN Bbu tanggal xxx;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Bbu tanggal xxx tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxx/PN Bbu tanggal xxx tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Paulus Beni Kurniawan, AMD anak dari YOHANES TRIYANA Pada bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa yang berada di Kampung Sri Mulyo RT xxx RW xxx Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Perbuatan Berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib saat itu sebelum Saksi KS melaksanakan ulasan kegiatan PSHT terdakwa mengirim pesan kepada Saksi KS melalui Whatsapp mengatakan sebelum berangkat ulasan datang ke rumahnya terlebih dahulu yang berada di di Kampung Sri Mulyo RT xxx RW xxx Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi KS berangkat menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa Saksi KS mengirim pesan Whatsapp kepadanya mengatakan bahwa Saksi KS sudah berada didepan rumah terdakwa lalu terdakwa membalas yang mengatakan menyuruh Saksi KS untuk ke rumah kosong disamping rumahnya yang berada di Kampung Sri Mulyo RT xxx RW xxx Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, lalu Saksi KS menuju ke rumah kosong tersebut dan bertemu dengan terdakwa seorang diri, kemudian terdakwa menjabat tangan Saksi KS lalu terdakwa memeluk tubuh Saksi KS dan mencium bibir saya selama 2 menit, setelah terdakwa menyuruh Saksi KS untuk berangkat melaksanakan kegiatan ulasan yang tempat kegiatannya di samping rumah kosong tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang ke Dua yaitu sekira tiga minggu kemudian sekira jam 19.00 Wib saat Saksi KS ingin melaksanakan kegiatan ulasan PSHT kembali Saksi KS datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saya diajak terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumahnya bagian dapur, kemudian Saksi KS menanyakan materi PSHT kepada terdakwa dan setelah selesai membahas materi PSHT terdakwa memeluk tubuh Saksi KS, lalu tangan kiri terdakwa merangkul pundak Saksi KS lalu mencium bibir Saksi KS, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam dari bawah baju dan BH/Bra Saksi KS dan meremas-remas kedua payudara Saksi KS sekira 5 menit, kemudian terdakwa duduk jongkok dihadapan Saksi KS dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saya sampai lutut saya lalu terdakwa memasukkan tiga jari tangan kanannya dan menggerak-gerakan tiga jarinya di dalam lubang vagina Saksi KS selama sekira 5 menit setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk memakai celana panjang dan celana dalam Saksi KS kembali, setelah itu Saksi KS dibawa terdakwa masuk kedalam ruangan tengah, sampai diruang tengah terdakwa menyuruh Saksi KS untuk membuka seluruh pakalan luar dan dalam saya sampai tubuh saya dalam keadaan telanjang, dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk tidur terlentang dilantai semen yang beralaskan karung beras, kemudian terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi KS lalu mengeluarkan masukan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi KS selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian setelah itu terdakwa menunjukkan jarinya yang ada cairan spermanya sambil mengatakan kepada Saksi KS bahwa punya terdakwa sudah keluar. setelah itu Saksi KS memakai pakaiannya embali dan terdakwa juga memakai pakaiannya kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi KS "JANGAN KASIH TAU KE SIAPA-SIAPA YA" saya jawab "EMANG KENAPA?" dijawab "KALAU KAMU MASIH PINGIN LATIHAN PSHT". Dan ketika Saksi KS ingin keluar dari rumah kosong tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi KS "JANGAN DULU KELUAR DARI SINI", karena saat itu tempat kegiatan latihan PSHT disebelah rumah kosong sudah ramai orang untuk melaksanakan kegiatan latihan PSHT, lalu Saksi KS bersama terdakwa menunggu orang-orang latihan tersebut selesai melaksanakan latihan PSHT sampai mereka bubar dan pulang barulah Saksi KS diperbolehkan keluar dari rumah kosong dan pulang ke rumah Saksi KS;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang ke Tiga sekira seminggu kemudian sekira jam 19.15 Wib Saksi KS berangkat menuju ke tempat latihan PSHT, dan sampai ditempat latihan PSHT tersebut saya bertemu dengan teman yang juga ingin latihan namun saat itu Saksi KS mengatakan bahwa hari ini tidak latihan, lalu ketika Saksi KS ingin pulang kembali ke rumah Saksi KS di depan rumah kosong ada terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk mampir, lalu terdakwa mengajak Saksi KS untuk ke samping rumah kosong, lalu terdakwa mengajak Saksi KS ngobrol dan karena setiap ada sepeda motor orang lewat kesorot oleh lampu lalu terdakwa membawa Saksi KS masuk ke dalam rumah kosong ruang bagian belakang, setelah terdakwa dan Saksi KS masuk ke rumah kosong bagian belakang terdakwa menyuruh untuk duduk diatas meja kayu dan terdakwa juga duduk disebelah kanan tubuh saya lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju dan BH/Bra Saksi KS dari leher Saksi KS dan meremas-remas kedua payudara beberapa menit kemudian terdakwa mencium bibir Saksi KS dan setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS pulang ke rumah saya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Nomor : 445/I/VER/RSUD-WK/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dengan pemeriksa dr Aswin Boy Pratama, SP.OG, atas nama Saksi KS Binti Munasir, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan dengan kesimpulan selaput darah tak intak, robekan yang dapat disebabkan akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Pemeriksa Meyta Sugirolina SH atas nama Saksi KS Binti Munasir, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan, dengan Kesimpulan Kondisi Korban saat ini sangat takut dengan kejadian yang menimpa dirinya dan korban mengalami trauma;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS TINUS YANTO anak dari KARIMAN Pada bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik terdakwa yang berada di Kampung Sri Mulyo RT 001 RW 006 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waykanan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Perbuatan Belanjut Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib saat itu sebelum Saksi KS melaksanakan ulasan kegiatan PSHT terdakwa mengirim pesan kepada Saksi KS melalui Whatsapp mengatakan sebelum berangkat ulasan datang ke rumahnya terlebih dahulu yang berada di Kampung Sri Mulyo RT xxx RW xxx Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, kemudian sekira jam 19.30 Wib Saksi KS berangkat menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa Saksi KS mengirim pesan Whatsapp kepadanya mengatakan bahwa Saksi KS sudah berada di depan rumah terdakwa lalu terdakwa membalas yang mengatakan menyuruh Saksi KS untuk ke rumah kosong disamping rumahnya yang berada di Kampung Sri Mulyo RT xxx RW xxx Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, lalu Saksi KS menuju ke rumah kosong tersebut dan bertemu dengan terdakwa seorang diri, kemudian terdakwa menjabat tangan Saksi KS lalu terdakwa memeluk tubuh Saksi KS dan mencium bibir saya selama 2 menit, setelah terdakwa menyuruh Saksi KS untuk berangkat melaksanakan kegiatan ulasan yang tempat kegiatannya di samping rumah kosong tersebut;
- Kejadian yang ke Dua yaitu sekira tiga minggu kemudian sekira jam 19.00 Wib saat Saksi KS ingin melaksanakan kegiatan ulasan PSHT kembali Saksi KS datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saya diajak terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumahnya bagian dapur, kemudian Saksi KS menanyakan materi PSHT kepada terdakwa dan setelah selesai membahas materi PSHT terdakwa memeluk tubuh Saksi KS, lalu tangan kiri terdakwa merangkul pundak Saksi KS lalu mencium bibir Saksi KS, lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam dari bawah baju dan BH/Bra Saksi KS dan meremas-remas kedua payudara Saksi KS sekira 5 menit, kemudian terdakwa duduk jongkok dihadapan Saksi KS dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saya sampai lutut saya lalu terdakwa memasukkan tiga jari tangan kanannya dan menggerak-gerakan tiga jarinya di dalam lubang vagina Saksi KS selama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 menit setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk memakai celana panjang dan celana dalam Saksi KS kembali, setelah itu Saksi KS dibawa terdakwa masuk kedalam ruangan tengah, sampai diruang tengah terdakwa menyuruh Saksi KS untuk membuka seluruh pakalan luar dan dalam saya sampai tubuh saya dalam keadaan telanjang, dan terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk tidur terlentang dilantai semen yang beralaskan karung beras, kemudian terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi KS dan sebelum masuk Alat kelamin terdakwa menunjukkan jarinya yang ada cairan spermanya sambil mengatakan kepada Saksi KS bahwa punya terdakwa sudah keluar. setelah itu Saksi KS memakai pakaiannya embali dan terdakwa juga memakai pakaiannya kembali, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi KS "JANGAN KASIH TAU KE SIAPA-SIAPA YA" saya jawab "EMANG KENAPA?" dijawab "KALAU KAMU MASIH PINGIN LATIHAN PSHT". Dan ketika Saksi KS ingin keluar dari rumah kosong tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi KS "JANGAN DULU KELUAR DARI SINI", karena saat itu tempat kegiatan latihan PSHT disebelah rumah kosong sudah ramai orang untuk melaksanakan kegiatan latihan PSHT, lalu Saksi KS bersama terdakwa menunggu orang-orang latihan tersebut selesai melaksanakan latihan PSHT sampai mereka bubar dan pulang barulah Saksi KS diperbolehkan keluar dari rumah kosong dan pulang ke rumah Saksi KS;

- Kejadian yang ke Tiga sekira seminggu kemudian sekira jam 19.15 Wib Saksi KS berangkat menuju ke tempat latihan PSHT, dan sampai ditempat latihan PSHT tersebut saya bertemu dengan teman yang juga ingin latihan namun saat itu Saksi KS mengatakan bahwa hari ini tidak latihan, lalu ketika Saksi KS ingin pulang kembali ke rumah Saksi KS di depan rumah kosong ada terdakwa lalu terdakwa menyuruh Saksi KS untuk mampir, lalu terdakwa mengajak Saksi KS untuk ke samping rumah kosong, lalu terdakwa mengajak Saksi KS ngobrol dan karena setiap ada sepeda motor orang lewat kesorot oleh lampu lalu terdakwa membawa Saksi KS masuk ke dalam rumah kosong ruang bagian belakang, setelah terdakwa dan Saksi KS masuk ke rumah kosong bagian belakang terdakwa menyuruh untuk duduk diatas meja kayu dan terdakwa juga duduk disebelah kanan tubuh saya lalu tangan kanan terdakwa masuk kedalam baju dan BH/Bra Saksi KS dari leher Saksi KS dan meremas-remas kedua payudara beberapa menit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mencium bibir Saksi KS dan setelah itu terdakwa menyuruh Saksi KS pulang ke rumah saya.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Nomor : 445/I/VER/RSUD-WK/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dengan pemeriksa dr Aswin Boy Pratama, SP.OG, atas nama Saksi KS, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan dengan kesimpulan selaput darah tak intact, robekan yang dapat disebabkan akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Pemeriksa Meyta Sugirolina SH atas nama Saksi KS, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec.Negara Batin Kab. Way Kanan, dengan Kesimpulan Kondisi Korban saat ini sangat takut dengan kejadian yang menimpa dirinya dan korban mengalami trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Salah Objek (*Error In Objecto*);

- Bahwa didalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan lengkap, cermat dan teliti karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mengirim pesan kepada saksi KS untuk datang kerumah terdakwa namun pada Faktanya saksi KS lah yang mengirim pesan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa karena saksi KS ingin Curhat/bercerita kepada Terdakwa, serta terkait Rumah kosong yang disampaikan dalam dakwaan Jaksa itu tidak pernah ada karna pada faktanya tidak ada Rumah Kosong ataupun meja di dalam Rumah Kosong disamping rumah terdakwa;
- Bahwa dalam dakwaan Pertama Point ke 3 Jaksa Penuntut Umum yang telah menuduh bahwa Terdakwa yang pada intinya telah melakukan persetubuhan dengan saksi KS dengan memasukkan Alat kelamin Terdakwa kedalam Lubang Vagina saksi KS lalu mengeluarkan masukkan Alat Kelamin terdakwa ke vagina saksi KS selama kurang lebih 3 (3) menit kemudian setelah itu terdakwa menunjukkan jarinya yang ada cairan Spermanya Sambil mengatakan kepada saksi KS bahwa Punya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah keluar. Tentu ini adalah tuduhan serius karena pada Faktanya Terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan tersebut bahkan dalam pengakuannya terdakwa telah menderita suatu penyakit yang mengakibatkan Alat Kelamin Terdakwa tidak mampu untuk berdiri Akibat dari kecelakaan pada Tahun 2017 dan hal inilah juga yang mengakibatkan Terdakwa walaupun sudah berusia 33 Tahun belum menikah dikarnakan Terdakwa masih menderita penyakit tersebut sehingga terdakwa merasa malu dengan keadaannya. Sehingga hal yang diasampaikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut tidaklah benar;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Nomor: 445/I/VER/RSUD-WK/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dengan pemeriksa dr Aswin Boy Pratama, SP.OG, atas nama saksi KS, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec. Negara Batin Kab Way Kanan dengan selaput darah tak intak, robekan yang dapat disebabkan akibat trauma benda tumpul. Terkait hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut diatas perlu dipertimbangkan dan dikaji lagi dikarnakan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum kejadian terjadi pada rentang bulan Februari 2022 dan Visum dilakukan pada tanggal 7 November 2022 tentunya terdapat jarak yang jauh sehingga terkait hasil Visum tersebut tidaklah dapat dipastikan dikarnakan hal apa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan Pemeriksa Meyta Sugirolina SH atas nama Saksi KS, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Sri Mulyo Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan dengan Kesimpulan Kondisi Korban saat ini sangat takut dengan kejadian yang menimpa dirinya dan korban mengalami trauma. Terkait hasil pemeriksaan tersebut diatas perlu dipertimbangkan dan dikaji lagi dikarnakan saksi KS pada faktanya normal – normal saja dan bermain seperti biasanya bersama dengan teman temannya bahkan saksi tetap bersekolah seperti biasanya;
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah lebih merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, indikasinya dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya Terdakwa Paulus Beni Kurniawan tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap anak yang bernama KS semua keterangan yang diterangkan oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah karna anak tersebut di arahkan oleh orang lain

- b. Bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah menerapkan Pasal 81 ayat (2) serta Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- Bahwa Pasal 143 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

Pasal 143 ayat (4) :

“Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”.

Pada Penjelasan Pasal 143 KUHAP, disebutkan :

Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara;

TERNYATA Surat Dakwaan baru diserahkan/diberikan kepada Terdakwa tepat pada hari sidang, halmana merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa di dalam Dakwaan yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa nyatanya tidak benar dikarenakan semua keterangan adalah karangan bebrapa orang atas dasar dendam terhadap Terdakwa.
- Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah keliru, tidak cermat, dan tidak teliti dalam menyebutkan tempat tindak pidana itu dilakukan (*error in objecto*).

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dialamatkan Kepada Orang Yang Salah (*Error In Persona*);

- Bahwa di dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menuduh Terdakwa melakukan tindak pidana Asusisa Terhadap Anak yang bernama KS;
- Bahwa dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum mendakwa Seseorang Terdakwa dengan Nama Paulus Beni Kurniawan, AMD dan menyampaikan bahwa kejadian terjadi pada bulan Februari 2022, namun pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang KEDUA mendakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan nama terdakwa Agus Tinus Yanto dan kejadian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 tentunya Hal ini sangatlah Fatal dikarnakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bisa dialamatkan kepada orang yang salah maka sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan Dakwaan yang cacat secara formil dan materiil karena Jaksa Penuntut Umum menuntut pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa. Sebagaimana teori pertanggungjawaban secara pidana, pertanggungjawaban hanya dapat diminta kepada seorang yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak dapat dituntut kepada pihak yang tidak melakukan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perbuatan pidana harus memenuhi unsur subjektif selain unsur objektifnya. Unsur subjektif dari perbuatan pidana yaitu bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku;
- Berdasarkan fakta ini, Terdakwa menilai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum premature karena disusun dengan ketidakcermatan dan ketidak telitiannya "karenanya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepantasnya harus dibatalkan atas setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima";
- Karena itu, kami sependapat dengan Ahli Hukum Pidana Hoenagels yang menyebutkan "jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidana Perbuatan yang tidak jelas pelakunya dan kerugiannya";

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bersifat Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*);

- Mengutip buku Naskah Akademis Penelitian *Contempt Of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (hlm. 7), istilah *contempt of court* di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea Ke-4 berbunyi :
"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court".

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *contempt of court*.

Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain :

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*),
- b. Tidak mentaati perintah-perintah Pengadilan (*disobeying court orders*),
- c. Menyerang integritas dan impartialitas Pengadilan (*scandalising the court*),
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan Peradilan (*obstructing justice*),
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).

Bahwa terhadap a, b, c, d, dan e diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dikategorikan adanya suatu penghinaan terhadap pengadilan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut masuk dalam kategori tersebut, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat contempt of court dan demi menjaga kehormatan dan marwah Peradilan maka Dakwaan tersebut dinilai prematur "karenanya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepantasnya dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Paulus Beni Kurniawan, AMD;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg Perkara: PDM-11.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tertanggal 16 Februari 2023 sebagai dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diadili dan dijatuhi hukuman berdasarkan Surat Dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
4. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Paulus Beni Kurniawan, AMD;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tertanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Nopra Mahesta bin Sahrudin;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan dan segala identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Menetapkan bahwa perkara atas nama Terdakwa Nopra Mahesta bin Sahrudin tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan duplik atas replik Penuntut Umum secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Salah Objek (*Error In Objecto*);
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dialamatkan Kepada Orang Yang Salah (*Error In Persona*);
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bersifat Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan tanggapan dari Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum apa yang dimaksud dengan keberatan atau eksepsi telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Pasal 156 ayat (1) "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Pengertian “eksepsi”, atau “*exception*”, adalah tangkisan (*plead*) atau Pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” dari surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap “cacat formal”, yang melekat pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dan Pengertian Eksepsi menurut M. Yahya Harahap, S.H tersebut diatas, maka keberatan atau eksepsi yang meliputi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kewenangan mengadili atau kompetensi;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, berdasarkan 3 (tiga) jenis eksepsi tersebut diatas dan dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ruang lingkup keberatan atau Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima dan Dakwaan harus dibatalkan;

1. Dakwaan tidak dapat diterima

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan dakwaan tidak dapat diterima, namun menurut doktrin atau pendapat ahli dari Van Bamelon menjelaskan yang dimaksudkan dengan dakwaan tidak dapat diterima jika perbuatan bukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP), perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, delik aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua cetakan keenam tahun 2005 Penerbit Sinar Grafika hal 127-129, menjelaskan bahwa “..Undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Selain dari pada itu, juga tidak disebut jenis eksepsi apa yang masuk ke dalam rumpun dakwaan tidak dapat diterima.” Pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, apabila dakwaan yang diajukan mengandung



“cacat formal” atau mengandung “kekeliruan beracara” (*error in procedure*). Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum salah atau keliru;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap kemudian berpendapat dari pengertian tersebut di atas, jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, meliputi:

- a. *Eksepsi subjudice*, tindak pidana yang didakwakan sedang bergantung pemeriksaannya. misalnya, apa yang didakwakan kepada Terdakwa, persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi. Dalam kasus yang seperti ini, dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio letis pedentis* atau *exceptio subjudice*, berbarengan dengan itu meminta agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. *Exceptio in personam*. Orang yang diajukan sebagai Terdakwa “keliru”. Yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan tergantung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person*. Jika terjadi kekeliruan yang demikian, Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsideritas. Sistematika susunan dakwaan subsideritas dapat ditinjau:
 - Pertama: pendekatan doktrin dan praktek peradilan. Berdasarkan pendekatan ini, telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan primair. sedang tindak pidana yang lebih ringan, ancaman pidananya, ditempatkan pada dakwaan subsidair, lebih subsidari, dst.
 - Kedua: dari pendekatan kepentingan terdakwa. Dakwaan yang berbentuk subsideritas yang melanggar sistematika yang sudah baku tersebut, dianggap kacau dan menyesatkan bagi terdakwa dalam membela diri. Dengan demikian, cukup alasan



mengatakan dakwaan *obscure libel*, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

- d. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan. Alasan lain yang dapat dijadikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, apabila Penuntut Umum keliru mengajukan bentuk dakwaan. Sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan bentuk kumulasi, tetapi Penuntut Umum mengajukan dalam bentuk subsidiaritas atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harahap tersebut yang pada intinya menyatakan KUHAP tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dapat diartikan jika ada eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan dan eksepsi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut maka dapat dikualifikasikan ke dalam eksepsi dakwaan tidak dapat diterima;

2. Dakwaan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan surat dakwaan harus dibatalkan berkaitan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) harus batal demi hukum." Pasal 143 ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan keberatan Terdakwa memenuhi salah satu dari jenis keberatan atau eksepsi yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dialamatkan Kepada Orang Yang Salah (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi *Error In Persona* dengan alasan bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum mendakwa seseorang Terdakwa dengan Nama



Paulus Beni Kurniawan, AMD dan menyampaikan kejadian terjadi pada bulan Februari 2022, namun pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua mendakwa seseorang dengan nama Terdakwa Agus Tinus Yanto dan kejadian dilakukan pada bulan juli sampai dengan agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, dalam surat dakwaan harus berisi Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Setelah mencermati surat Dakwaan Nomor: PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa dengan nama Paulus Beni Kurniawan, AMD dengan identitas lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah membenarkan Identitas diri Terdakwa sebagaimana surat Dakwaan Nomor: PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023. Sehingga merujuk pada pengertian *Exceptio in personam* atau Eksepsi *error in persona* yaitu Orang yang diajukan sebagai Terdakwa "keliru" atau seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim menilai alasan eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dialamatkan Kepada Orang Yang Salah (*Error In Persona*) tidak tepat sehingga terhadap Eksepsi Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak relevan untuk diterima dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang digunakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Eksepsi *Error In Persona*, maka alasan tersebut masuk ke dalam Eksepsi Dakwaan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap surat dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 Nomor 18/81/Pid.B/PT/Bjm, syarat materiil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas, dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua unsur delik yang ditentukan Undang-undang yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagai syarat materiil dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Secara materiil mengatur bahwa Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang : Tindak Pidana yang dilakukan, Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut, Dimana Tindak Pidana dilakukan, Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan, Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil), Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu), Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum mendakwa seseorang Terdakwa dengan Nama Paulus Beni Kurniawan, AMD dan menyampaikan kejadian terjadi pada bulan Februari 2022, namun pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua mendakwa seseorang dengan nama Terdakwa Agus Tinus Yanto dan kejadian dilakukan pada bulan juli sampai dengan agustus 2022. Sehingga terjadi kesalahan penulisan nama

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam uraian dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Alasan tersebut kemudian dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam replik atau surat tanggapan atas keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, ditemukan bahwa nama Terdakwa yang terurai dalam uraian dakwaan alternatif kedua adalah Agus Tinus Yanto yang tentunya nama tersebut berbeda dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang mana surat dakwaan dipandang telah memberi gambaran secara buat dan utuh apabila telah memenuhi syarat yang salah satunya adalah siapa yang melakukan tindak pidana. Sehingga apabila terjadi kesalahan nama Terdakwa yang terurai dalam uraian dakwaan dapat mengakibatkan kabur dan ketidakpastian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat dakwaan Nomor: PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaannya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (2) huruf b KUHP, yang mengakibatkan Surat dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentang surat dakwaan batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terkait dengan "Dakwaan harus dibatalkan" dinyatakan diterima maka keberatan lainnya yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Keberatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **Paulus Beni Kurniawan, Amd Anak Dari Yohanes Triyana** tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-II.b/Bapu/Eoh.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bbu